

Pemkab Diingatkan Segera Tuntaskan NPHD



Sumber: cenderawasihpos.jawapos.com

Wamena (cenderawasihpos) - Pemprov Papua Pegunungan akan mengeluarkan surat kepada kabupaten yang belum menyelesaikan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU, Bawaslu dan TNI/ Polri guna melancarkan tahapan pilkada yang dijadwalkan akan berlangsung pada 27 November mendatang.

PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pertama pihaknya telah disurati oleh kementerian dalam negeri untuk mengingatkan para bupati di 8 kabupaten supaya menyelesaikan NPHD.

Pemprov Papua Pegunungan juga sudah menindaklanjuti dengan bersurat ke kabupaten. “Jadi sudah 2 kali kami menyurati ke Kabupaten terkait dengan NPHD untuk pelaksanaan Pilkada bersama dengan penyelenggara dan aparat keamanan dimana komitmen pemerintah daerah dalam NPHD, ” ungapnya Sabtu (27/7) di Wamena.

Dikatakan dari dua surat yang telah dikeluarkan Pemprov Papua Pegunungan itu, pihaknya memberikan apresiasi lantaran sudah ada beberapa bupati yang telah merealisasikan NPHD 100 persen kepada penyelenggara dan aparat keamanan.

Baik dari alokasi dan tingkat penyaluran namun ada juga yang belum terealisasi 100 persen.

“Yang belum teresalisasi secara 100 persen ini berbeda -beda, mungkin KPU lebih dulu namun Bawaslu belum direalisasi atau sebaliknya dan juga untuk pihak keamanan dalam hal ini TNI/ Polri,” kata Velix.

Iapun berharap dengan adanya rakoor yang dilakukan pada Jumat pekan kemarin bisa lebih mengingatkan lagi sehingga telah disepakati pasca rapat itu pemerintah Provinsi Papua pegunungan akan mengeluarkan surat yang ke tiga lagi kepada para bupati yang belum menyelesaikan NPHD nya agar bisa diselesaikan.

”Dengan adanya surat ketiga dari Kami, ini untuk mengingatkan apa yang telah disepakati dengan KPU, bawaslu, dan TNI/ Polri mengingat pelaksanaan pilkada harus diselesaikan saat ini tahapannya sudah mulai berjalan,”bebernya.

Ia juga mengajak kepada seluruh pemerintah di 8 Kabupaten dan masyarakat dimana pilkada ini merupakan agenda besar yang harus dijaga, namun tidak hanya dari eksekutif saja tapi juga simpul social yang lain, tokoh masyarakat , adat, pemuda dan gereja.

“Ini merupakan agenda besar kita untuk sama -sama dijaga untuk honai besar kita Papua Pegunungan. Oleh karena itu publik harus tahu untuk sama -sama menjaga sehingga tidak lagi ada stigma Papua Pegunungan tidak aman maupun konflik,” kata Felix.

Iapun meminta Pilkada ini adalah pesta gagasan, dan juga diharapkan bakal calon gubernur, bupati terus memberikan literasi kepada pendukungnya, masyarakat, karena pihaknya menginginkan agar rumah besar ini bisa aman, nyaman dan damai. (jo/ade)

Sumber Berita:

1. <https://cenderawasihpos.jawapos.com/>, Pemkab Diingatkan Segera Tuntaskan NPHD; dan
2. <https://www.rri.co.id/> Tujuh Pemda Diminta Segera Teken NPHD Pilkada.

Catatan:

Dalam ketentuan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, yang menyatakan bahwa hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dilakukan dengan ketentuan:

1. hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan/atau
2. hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penerimaan Hibah Daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota harus dilakukan penyesuaian, mengingat dana tersebut masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum, sehingga baik dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporannya harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang tersedia dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.